



**PUTUSAN**

**Nomor 854/B/PK/PJK/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan Jalan Gatot Subroto 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, pekerjaan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak ;
2. Budi Christiadi, Pekerjaan pekerjaan Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding ;
3. Heru Marhanto Utomo, pekerjaan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding ;
4. Andri Setiawan, pekerjaan Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU – 1812/PJ./2012, tanggal 22 November 2012;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

**melawan:**

**PT. TECHNOPIA JAKARTA**, tempat kedudukan Jl. Terusan Interchange Anggadita, Klari, Karawang,  
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-39550/PP/M.I/16/2012, tanggal 1 Agustus 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Nomor: 00228/207/08/052/10 tanggal 15 Februari 2010 Masa Pajak Mei 2008, diterbitkan Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Satu berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: LAP-136/WPJ.07/KP.0205/2010 tanggal 15 Februari 2010 dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Menurut (Rp)	
		Pemohon Banding	Terbanding
1.	Dasar Pengenaan Pajak		
a.	Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN		
a.1.	Ekspor	2.343.575.812,00	2.343.575.812,00
a.2.	Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	10.736.532.496,00	12.442.652.992,00
a.3.	Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	0,00	0,00
a.4.	Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	0,00	0,00
a.5.	Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0,00	0,00
a.6.	Jumlah	13.080.108.308,00	14.786.228.804,00
b.	Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	0,00	0,00
c.	Jumlah Seluruh Penyerahan	13.080.108.308,00	14.786.228.804,00
2.	Penghitungan PPN Kurang Bayar:		
a.	Pajak Keluaran yang harus dipungut/ dibayar sendiri	1.073.653.252,00	1.244.265.302,00
b.	Dikurangi:		
b.1.	PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	0,00	0,00
b.2.	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	942.729.968,00	939.658.968,00
b.3.	STP (pokok kurang bayar)	0,00	0,00
b.4.	Dibayar dengan NPWP sendiri	130.923.284,00	130.923.284,00
b.5.	Lain-lain	0,00	0,00
c.	Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	1.073.653.252,00	1.070.585.252,00
d.	Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar	0,00	173.683.050,00
3.	Kelebihan Pajak yang sudah		
a.	Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	0,00	0,00
4.	Jumlah PPN yang kurang dibayar	0,00	173.683.050,00
5.	Sanksi Administrasi		
a.	Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	0,00	72.946.881,00
6.	Jumlah PPN yang masih harus dibayar	0,00	246.629.931,00

Bahwa atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan surat Nomor: 026/FIN/04/10 tanggal 15 April 2010 dan dengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-044/WPJ.07/2011 tanggal 10 Januari 2011, permohonan keberatan Pemohon Banding ditolak, sehingga dengan surat Nomor: 020/FIN/04/2011 tanggal 5 April 2011 Pemohon Banding mengajukan Banding;

Bahwa **Pemohon Banding** dalam **Surat Bandingnya** pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan Banding terhadap Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-044/WPJ.07/2011 tanggal 10 Januari 2011 ("Keputusan Keberatan") yang Pemohon Banding terima pada tanggal 14 Januari 2011 tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai (SKPKB PPN) No. 00228/207/08/052/10 tanggal 15 Februari 2010 Masa Pajak Mei 2008 (selanjutnya disebut "SKPKB");

## **Ketentuan Formal**

Bahwa permohonan Banding ini Pemohon Banding ajukan sesuai dengan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara, menyatakan sebagai berikut: *"Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak"*  
bahwa Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyatakan : *"Banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak"*
2. Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menyatakan : *"Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan tersebut"*  
bahwa Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak, menyatakan : *"Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan"*
3. Pasal 36 ayat (4) Undang-undang Pengadilan Pajak, menyatakan : *"Selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 35, dalam hal Banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang, Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen)"*
4. Keputusan Terbanding Nomor: KEP-082/WPJ.07/2011 tanggal 12 Januari 2011. Dengan demikian pengajuan surat permohonan banding ini masih dalam jangka waktu yang disyaratkan oleh Undang-Undang Pengadilan Pajak karena masih dalam jangka waktu tiga bulan sejak diterimanya Surat Keputusan Keberatan yang diajukan banding;
5. Pemohon Banding telah melunasi seluruh pajak yang terutang dalam SKPKB Nomor: 00226/207/08/052/10 tanggal 15 Pebruari 2010 pada tanggal 11 Maret 2010. Dengan demikian, permohonan banding Pemohon Banding telah memenuhi syarat berdasarkan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Pengadilan Pajak;
6. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka pengajuan Surat Banding dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah disyaratkan oleh undang-undang, khususnya Pasal 27 ayat (1) dan (3)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Pasal 35 ayat (1) dan (2), dan Pasal 36 ayat (4) Undang-undang Pengadilan Pajak;

Bahwa oleh karena itu sudah sepatutnya Surat Banding ini diterima oleh Pengadilan Pajak;

## **Perhitungan Keputusan Penolakan Permohonan Keberatan;**

bahwa perhitungan menurut Keputusan Keberatan adalah sebagai berikut:

Uraian	Semula (sesuai SKPKB) (Rp)	Ditambah/ Dikurangi (Rp)	Menjadi (Rp)
PPN Kurang (Lebih) Bayar	173.683.050	-	173.683.050
Sanksi Bunga	72.946.881	-	72.946.881
Sanksi Kenaikan	-	-	-
Jumlah PPN yang masih harus (lebih) dibayar	246.629.931	-	246.629.931

## **Koreksi Terbanding**

Bahwa berikut adalah rincian koreksi yang dipertahankan berdasarkan Keputusan Keberatan:

1. Koreksi positif atas DPP PPN sebesar Rp. 1.706.120.496,00 terdiri dari:
  - a. Koreksi atas penyerahan kepada pihak afiliasi sebesar Rp 1.650.917.046,00;
  - b. Koreksi atas penyerahan lainnya sebesar Rp 55.203.450,00;
2. Koreksi atas kredit pajak masukan sebesar Rp 3.071.000,00;

## **Pokok Sengketa**

Bahwa pokok sengketa yang Pemohon Banding ajukan banding sehubungan dengan hasil Keputusan Keberatan di atas adalah sebagai berikut:

1. Koreksi positif atas DPP PPN sebesar Rp. 1.706.120.496,00;
2. Koreksi atas kredit pajak masukan sebesar Rp 3.071.000,00;

## **Alasan Banding**

### **Koreksi atas DPP PPN sebesar Rp 1.706.120.496,00**

**Koreksi atas Margin Penjualan Kepada Afiliasi sebesar Rp 1.650.917.046,00**

### **Alasan Koreksi**

Bahwa berdasarkan penjelasan pada Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP), Terbanding beranggapan bahwa penjualan kepada PT Technopia Lever merupakan penjualan kepada related party, oleh karena itu Terbanding menghitung ulang penjualan kepada PT Technopia Lever dengan margin sesuai dengan margin PT Technopia Lever kepada main distributor yaitu 25%;



bahwa perhitungan koreksi Terbanding adalah sebagai berikut:

a. Penjualan Lokal (PT Technopia Lever) per SPT PPh Badan	Rp 111.459.236.539
b. Total Penjualan per SPT PPh Badan	Rp 125.644.942.262
c. Persentase Penjualan Lokal (a/b x 100%)	89%
d. HPP cfm Laporan keuangan	Rp 118.381.875.736
e. HPP Penjualan lokal (c x d)	Rp 105.016.192.869
f. Penjualan Lokal cfm Pemeriksa (125% x e)	Rp 131.270.241.087
g. Penjualan Lokal telah dilaporkan di SPT PPh Badan	<u>Rp 111.459.236.539</u>
h. Selisih (f-g)	Rp 19.811.004.547

Bahwa koreksi penghasilan tersebut kemudian dibagi secara merata untuk setiap masa pajak, sehingga koreksi peredaran usaha untuk masa pajak Mei 2008 adalah:

Selisih peredaran usaha 1 tahun: 19.811.004.547 / 12

Selisih peredaran usaha per bulan: Rp 1.650.917.046,00

#### **Alasan Banding**

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dan mengajukan banding atas koreksi DPP PPN Masa Pajak Mei 2008 sebesar Rp 1.650.917.046,00 dengan alasan yang sama dengan permohonan banding Pemohon Banding terhadap Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-125/WPJ.07/2011 tanggal 17 Januari 2011 tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Badan (SKPKB PPh Badan) Nomor 00005/206/08/052/10 tanggal 15 Februari 2010 tahun Pajak 2008;

Bahwa berikut adalah alasan-alasan yang telah Pemohon Banding sampaikan pada permohonan banding PPh Badan tersebut:

1. Terbanding tidak menggunakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan secara benar;
2. Terbanding tidak menggunakan metode pengujian kewajaran yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Terbanding tidak menerapkan prinsip Taxability - Deductibility karena hanya melakukan koreksi di satu pihak dan mengabaikan koreksi pada pihak lawan transaksi;

Bahwa berikut adalah uraian lebih lanjut atas alasan banding Pemohon Banding di atas:

#### ***Terbanding tidak menggunakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan secara benar***

Bahwa Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 perihal Pajak Penghasilan menyatakan sebagai berikut:





*"Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajiban dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa"*

Bahwa Terbanding tidak menggunakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan tersebut secara benar karena berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dilakukan koreksi bila transaksi tersebut tidak sesuai dengan kewajiban. Dalam hal ini, Terbanding tidak melakukan analisis bahwa transaksi yang terjadi antara PT Technopia Jakarta dan PT Technopia Lever tidak sesuai kewajiban;

***Terbanding tidak menggunakan metode penentuan harga wajar yang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang diterima secara umum***

Bahwa Pemohon Banding tidak memungkiri bahwa antara perusahaan Pemohon Banding dengan PT Technopia Lever memang terdapat hubungan istimewa. Namun demikian, penetapan kembali harga wajar atas transaksi dalam hubungan istimewa yang dilakukan Terbanding tidak dapat diterima dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Koreksi Terbanding tidak dilakukan dengan metode yang tepat sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku;
- Transaksi yang dijadikan sebagai pembanding oleh Terbanding bukanlah transaksi yang sebanding dengan transaksi yang dikoreksi;

***Koreksi Terbanding tidak dilakukan dengan metode yang tepat***

Bahwa Koreksi Terbanding tidak dilakukan dengan metode yang tepat sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku, termasuk ketentuan pada Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-01/PJ.7/1993 tanggal 9 Maret tentang pedoman pemeriksaan pajak terhadap Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa menyatakan metode pengujian kewajiban yang dapat digunakan adalah:

1. Metode harga pasar sebanding (comparable uncontrolled price);
2. Metode harga jual minus (sales minus/resale price method);
3. Metode harga pokok plus (cost plus method);
4. Metode lainnya yang dapat diterima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan penjelasan pada Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP), Terbanding telah menetapkan margin penjualan Pemohon Banding kepada afiliasi Pemohon Banding (PT Technopia Lever) sebesar 25% sesuai margin PT Technopia Lever pada main distributor;

Bahwa Pemohon Banding tidak mengetahui metode apa yang digunakan oleh Terbanding, tetapi sangat jelas penetapan margin tersebut tidak berdasarkan salah satu metode yang umum diterima sebagaimana diuraikan di atas;

***Transaksi yang dijadikan sebagai pembanding oleh Terbanding bukanlah transaksi yang sebanding dengan transaksi yang dikoreksi***

Bahwa sebagaimana Pemohon Banding sampaikan di atas, Pemohon Banding tidak mengetahui metode apa yang digunakan oleh Terbanding untuk sampai pada kesimpulan bahwa margin harga yang wajar atas penjualan Pemohon Banding kepada PT Technopia Lever adalah sama dengan margin penjualan PT Technopia Lever kepada distributor utamanya yaitu 25%. Namun demikian Pemohon Banding tidak setuju dengan penerapan margin tersebut karena transaksi antara perusahaan Pemohon Banding dengan PT Technopia Lever bukanlah transaksi yang sama, sejenis ataupun serupa dengan transaksi antara PT Technopia Lever dengan distributor utamanya. Dengan demikian, transaksi antara PT Technopia Lever dengan distributornya tidak dapat ditetapkan sebagai transaksi yang sebanding, untuk menentukan harga pasar wajar atas transaksi antara perusahaan Pemohon Banding dengan PT Technopia Lever;

Bahwa penjualan Pemohon Banding kepada PT Technopia Lever dilakukan berdasarkan kontrak "manufacturing agreement". Berdasarkan kontrak tersebut, Pemohon Banding selaku pabrik (manufacturer) menerima penunjukan dari PT Technopia Lever untuk memproduksi, mengemas, menyimpan dan memasok produk Pemohon Banding secara eksklusif kepada PT Technopia Lever, untuk penjualan di dalam wilayah Indonesia. Perlu Pemohon Banding sampaikan bahwa dengan adanya perjanjian tersebut, perusahaan Pemohon Banding tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk promosi, pemasaran maupun distribusi produk Pemohon Banding untuk penjualan di dalam negeri karena sebagian besar produksi Pemohon Banding akan dibeli oleh PT Technopia Lever. Transaksi ini jelas berbeda dengan penjualan yang dilakukan oleh PT Technopia Lever kepada distributor utamanya, dimana PT Technopia Lever tentunya harus mengeluarkan biaya promosi dan pemasaran yang cukup besar. Dalam transaksi antara PT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Technopia Jakarta dan PT Technopia Lever, PT Technopia Jakarta tidak menanggung resiko apapun;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penetapan harga wajar atas penjualan Pemohon Banding kepada PT Technopia Lever berdasarkan margin yang didapatkan oleh PT Technopia Lever dalam penjualannya kepada distributor utamanya jelas tidak dapat diterima karena kedua transaksi tersebut bukan merupakan transaksi yang sebanding;

***Terbanding tidak menerapkan prinsip Taxability - Deductibility karena hanya melakukan koreksi di satu pihak dan mengabaikan koreksi pada pihak lawan transaksi***

Bahwa perlu Pemohon Banding sampaikan bahwa total penjualan Pemohon Banding kepada PT Technopia Lever sebesar Rp 111.459.236.539,00 telah dicatat sebagai pembelian oleh PT Technopia Lever dalam laporan keuangannya yang diaudit oleh auditor independen dan menjadi dasar penghitungan PPh Badan PT Technopia Lever. Perlu Pemohon Banding tegaskan bahwa PT Technopia Lever adalah juga wajib pajak dalam negeri yang terdaftar di KPP PMA Enam (NPWP: 02.115.794.6-059.000);

Bahwa dalam hal Terbanding melakukan koreksi atas asumsi bahwa harga jual Pemohon Banding kepada PT Technopia Lever dianggap terlalu kecil, maka Terbanding seharusnya juga menetapkan bahwa harga beli produk Pemohon Banding yang dicatat oleh PT Technopia Lever juga terlalu kecil;

Bahwa koreksi yang ditetapkan oleh Terbanding atas harga jual Pemohon Banding tanpa melakukan koreksi atas harga beli PT Technopia Lever tidak sesuai dengan prinsip Taxability - Deductibility, dimana penghasilan yang dipajaki di satu pihak seharusnya menjadi biaya yang dapat mengurangi pajak di pihak lainnya. Koreksi Terbanding mengakibatkan ketimpangan atau mismatch antara pembelian dan penjualan dari dua Wajib Pajak dalam negeri;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, koreksi Terbanding atas harga jual Pemohon Banding secara nyata tidak berdasarkan metode pengujian harga wajar yang dapat diterima umum dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku sehingga harus dibatalkan;

***Koreksi atas Penyerahan Usaha Lainnya sebesar Rp 55.203.450,00***

## ***Alasan Koreksi***

Bahwa koreksi tersebut berasal dari selisih obyek PPN menurut Pemeriksa dengan penyerahan berdasarkan SPT masa PPN, di luar koreksi margin penjualan kepada afiliasi yang telah dibahas pada poin sebelumnya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa koreksi positif penyerahan sebesar Rp 662.441.400,00 dibagi rata ke masing-masing masa pajak;

## **Alasan Banding**

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dan mengajukan Banding atas koreksi Terbanding tersebut di atas karena Terbanding telah memasukkan seluruh akun pendapatan lain-lain sebesar Rp 917.507.287,00 sebagai obyek PPN;

Bahwa perlu Pemohon Banding sampaikan bahwa sebagian besar dari pendapatan pada akun pendapatan lain-lain tersebut berasal dari pembalikan cadangan pesangon karyawan, dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagai hasil dari putusan banding atas permohonan banding yang Pemohon Banding ajukan. Atas pembalikan cadangan dan pengembalian tersebut bukan merupakan penyerahan barang maupun jasa yang dikenakan PPN;

Bahwa dengan demikian, seharusnya tidak ada koreksi PPN atas ekualisasi antara obyek PPN berdasarkan akun-akun pada pembukuan Pemohon Banding dan obyek PPN yang telah Pemohon Banding laporkan pada SPT Masa PPN Pemohon Banding;

## **Koreksi atas Kredit Pajak Masukan sebesar Rp 3.071.000,00**

### **Alasan Koreksi**

Bahwa Koreksi Terbanding dilakukan karena atas kredit pajak masukan sebesar Rp 3.071.000,00 mendapat jawaban konfirmasi "tidak ada" dari KPP vendor Pemohon Banding;

### **Alasan Banding**

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dan mengajukan Banding atas koreksi Terbanding tersebut di atas karena Pemohon Banding telah membayar PPN kepada vendor Pemohon Banding, sehingga Pemohon Banding tidak dapat diminta untuk bertanggung jawab secara renteng atas PPN yang tidak dibayar oleh vendor Pemohon Banding;

Bahwa hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang menyatakan sebagai berikut:

*"Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya bertanggungjawab secara renteng atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa pajak telah dibayar"*

Bahwa dengan demikian, dalam hal PPN yang telah Pemohon Banding bayarkan ternyata tidak dilaporkan atau dibayar oleh pihak yang menerbitkan Faktur Pajak maka hal itu bukan merupakan kesalahan Pemohon Banding,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi merupakan tanggung jawab dari Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan tindakan penagihan kepada PKP rekanan Pemohon Banding tersebut;

## Kesimpulan

Bahwa berdasarkan uraian Pemohon Banding di atas, Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding, sehingga pajak yang terutang diubah menjadi sbb:

DPP PPN	(Rp)
1 Penyerahan Ekspor	2.343.575.812
2 Penyerahan yang PPN nya dipungut sendiri	<u>10.736.532.496</u>
Total Penyerahan	13.080.108.308
DPP PPN	<u>10.736.532.496</u>
PPN Keluaran	1.073.653.252
PPN Masukan	942.729.968
Dibayar dengan NPWP sendiri	<u>130.923.284</u>
Jumlah PPN Kurang/(Lebih) dibayar	0

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor : Put-39550/PP/M.I/16/2012, tanggal 1 Agustus 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

**Mengabulkan sebagian** Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: **KEP-044/WPJ.07/2011** tanggal 10 Januari 2011 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Nomor: 00228/207/08/052/10 tanggal 15 Februari 2010 Masa Pajak Mei 2008, atas nama **PT. Technopia Jakarta**, NPWP : 02.026.542.7-052.000, alamat : Jalan Terusan Interchange Anggadita, Klari, Karawang, 41371, sehingga perhitungan PPN Masa Pajak Mei 2008 sebagai berikut:

DPP PPN	Rp. 13.135.311.758,00
Pajak Keluaran Rp 1.079.173.597,00	
Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	(Rp. <u>1.073.653.252,00</u> )
PPN yang kurang dibayar	Rp. 5.520.345,00
Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah PPN yang kurang (lebih) dibayar	Rp. 5.520.345,00
Sanksi Administrasi :	
Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	<u>Rp. 2.318.545,00</u>
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp. 7.838.890,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor : Put-39550/PP/M.I/16/2012, tanggal 1 Agustus 2012, diberitahukan kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 31 Agustus 2012 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1812/PJ./2012, tanggal 22 November 2012, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta pada tanggal 23 November 2012, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 23 November 2012;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 21 Mei 2013, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 12 Juni 2013;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

## ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

### I. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:  
*"Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung."*
2. Bahwa alasan diajukannya peninjauan kembali adalah berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:

*"Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."*

3. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor: Put.39550/PP/M.I/16/2012 tanggal 1 Agustus 2012, telah terdapat kekhilafan Majelis Hakim dan suatu kekeliruan hukum karena dalam



putusannya Majelis Hakim nyata-nyata tidak mempertimbangkan sebab-sebab terjadinya atau prinsip-prinsip material dalam objek sengketa yang terdapat dalam *Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-044/WPJ.07/2011, tanggal 10 Januari 2011 mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak Mei 2008 Nomor: 00228/207/08/052/10, tanggal 15 Februari 2010 atas nama: PT.Technopia Jakarta, NPWP: 02.026.542.7-052.000.*

4. Bahwa kekhilafan dan kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tingkat banding di Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tersebut terdapat dalam pertimbangan hukum yang bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sehingga **menghasilkan putusan yang tidak adil.**

## **II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali**

1. Bahwa ketentuan Pasal 92 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyatakan sebagai berikut:  
*"Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim".*
2. Bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 11 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:  
*"Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung."*
3. **Bahwa salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.39550/PP/M.I/16/2012 tanggal 1 Agustus 2012, atas nama: PT. Technopia Jakarta, (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melalui surat Sekretariat Pengadilan Pajak Nomor: P.1144/SP.23/2012 tanggal 24 Agustus 2012, dan diterima secara langsung oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 04 September 2012 sesuai surat Tanda Terima Dokumen Direktorat Jenderal Pajak Nomor Dokumen: 2012090401810003.**
4. Bahwa mengingat pengajuan Peninjauan Kembali ini didasarkan pada ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002



tentang Pengadilan Pajak, maka dengan demikian pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.39550/PP/M.I/16/2012 tanggal 1 Agustus 2012 ini, masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-undang Pengadilan Pajak atau setidaknya tidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Bahwa oleh karena itu, sudah sepatutnyalah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

### **III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Memori Peninjauan Kembali**

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut:

- A. Tentang koreksi atas DPP Penyerahan yang PPN-nya Harus Dipungut Sendiri sebesar Rp1.650.917.046,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.**
- B. Tentang koreksi positif atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp3.071.000,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.**

### **IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali**

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.39550/PP/M.I/16/2012 tanggal 1 Agustus 2012 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah dan keliru dengan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak atau setidaknya tidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum sebagai berikut:





**A. Tentang koreksi positif atas DPP Penyerahan yang PPN-nya Harus Dipungut Sendiri sebesar Rp1.650.917.046,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.**

1. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.39550/PP/M.I/16/2012 tanggal 1 Agustus 2012 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena nyata-nyata amar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang berpendapat *koreksi Terbanding sebesar Rp1.650.917.046,00 tidak dapat dipertahankan*, adalah tidak tepat dan telah keliru, sehingga menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 57 alinea ke-4

*"bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis berpendapat koreksi Terbanding sebesar Rp. 1.650.917.046,00 tidak dapat dipertahankan;"*

3. Bahwa pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 69 ayat (1)

*"Alat bukti dapat berupa:*

- a. surat atau tulisan;*
- b. keterangan ahli;*
- c. keterangan para saksi;*
- d. pengakuan para pihak; dan/atau*
- e. pengetahuan Hakim*

Kemudian dalam penjelasan pasal 69 ayat (1) menyebutkan bahwa *"Pengadilan Pajak menganut prinsip pembuktian bebas. Majelis atau Hakim Tunggal sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain."*

4. Bahwa pasal 76 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa *"Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian*



*pembuktian dan untuksahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)."*

Kemudian dalam memori penjelasan pasal 76 alinea 1 dan 2 menyebutkan bahwa **"Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan."**

**Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak."**

5. Bahwa pasal 78 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa **"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim."**

Kemudian dalam memori penjelasan pasal 78 menyebutkan bahwa **"Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan."**

6. Bahwa Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-Undang PPh) menyatakan sebagai berikut:

**"Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Pemohon Banding lainnya sesuai dengan kewajiban dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa."**

Selanjutnya dalam penjelasannya disebutkan bahwa **"Maksud diadakannya ketentuan ini adalah untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak, yang dapat terjadi karena adanya hubungan istimewa. Apabila terdapat hubungan istimewa, kemungkinan dapat terjadi penghasilan dilaporkan kurang dari semestinya ataupun pembebanan biaya melebihi dari yang seharusnya. Dalam hal demikian Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan atau biaya sesuai dengan"**



*keadaan seandainya di antara para Wajib Pajak tersebut tidak terdapat hubungan istimewa. Dalam menentukan kembali jumlah penghasilan dan atau biaya tersebut dapat dipakai beberapa pendekatan, misalnya data pembanding, alokasi laba berdasar fungsi atau peran serta dari Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dan indikasi serta data lainnya.”*

7. Bahwa aturan terkait yang menjadi rujukan Pemohon Peninjauan kembali (semula Terbanding) adalah Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor Kep-01/PJ.7/1993 tanggal 9 Maret 1993 tentang Pedoman Pemeriksaan Pajak terhadap Wajib Pajak yang mempunyai Hubungan Istimewa serta SE-04/PJ.07/1993 tentang petunjuk penanganan Transfer Pricing.
8. Bahwa dari proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sampai dengan proses banding di Pengadilan Pajak dapat diuraikan fakta-fakta sebagai berikut:
  - a. Bahwa pokok sengketa adalah adanya koreksi atas DPP Penyerahan yang PPN-nya Harus Dipungut Sendiri sebesar Rp1.650.917.046,00 yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan kembali (semula Terbanding) **berdasarkan koreksi Peredaran Usaha menurut PPh Badan sebesar Rp19.811.004.547,00 kemudian dibagi rata ke masing-masing masa pajak.** Bahwa Pemeriksa melakukan koreksi atas DPP Penyerahan yang PPN-nya Harus Dipungut Sendiri terkait penjualan lokal ke afiliasi sebesar Rp1.650.917.046,00, dimana koreksi tersebut merupakan hasil penghitungan ulang atas nilai penjualan karena adanya indikasi transfer pricing dalam penentuan harga jual pada related party sesuai dengan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang PPh.
  - b. Bahwa tidak ada sengketa mengenai ada tidaknya hubungan istimewa antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan PT. Technopia Lever selaku pembeli, karena di persidangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah mengakui bahwa antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan PT. Technopia Lever memang terdapat hubungan istimewa, namun yang masih menjadi sengketa adalah penetapan kembali harga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajar atas transaksi dalam hubungan istimewa yang dilakukan Pemohon Peninjauan kembali (semula Terbanding).

- c. Bahwa kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah memproduksi dan menjual mosquito coils untuk pasar lokal dan pasar ekspor. Dalam penjualan lokal perusahaan menjual produknya melalui distributor tunggal yaitu PT. Technopia Lever yang merupakan perusahaan afiliasi.
- d. Bahwa Penjualan lokal kepada PT. Technopia Lever merupakan penjualan kepada related party (sesuai statement WP pada audit report tahun 2008). Oleh karena itu pemeriksa menghitung ulang penjualan kepada PT. Technopia Lever dengan margin sesuai dengan margin PT. Technopia Lever pada main distributor yaitu 25%. Bahwa Koreksi tersebut karena adanya indikasi transfer pricing dalam penentuan harga jual pada related party sehingga sesuai dengan Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, DJP berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan WP lainnya dengan harga wajar yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa.
- e. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak setuju dengan pemeriksa dan mengajukan keberatan dengan alasan sebagai berikut:
  - 1). Pemeriksa salah dalam mengambil dasar penetapan harga wajar (margin laba wajar).
  - 2). Tidak satupun metode yang dipakai oleh Pemeriksa mengacu pada Kep. Dirjen Pajak Nomor KEP-01/PJ./1993.
  - 3). metode yang digunakan Pemeriksa dalam penentuan margin laba kotor tidak sesuai dengan yang diatur dalam KEP-01/PJ./1993.
  - 4). Opini wajar tanpa pengecualian di kedua laporan keuangan PT. Technopia Jakarta (PTTJ) dan PT. Technopia Lever (PTTL) memberikan gambaran factual bahwa metode pengakuan pendapatan sudah mengikuti standar akuntansi yang berlaku umum sebagaimana diatur dalam PSAK 23 tentang Pendapatan
  - 5). Secara logika transfer pricing yang dianggap ada oleh Pemeriksa pajak dalam transaksi antara PT. Technopia

Halaman 17 dari 40 halaman. Putusan Nomor 854/B/PK/PJK/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta(PTTJ) dan PT. Technopia Lever(PTTL) beserta supply chain berikutnya tidak akan merugikan pajak karena masing-masing perusahaan terdaftar di KPP sebagai Wajib Pajak Badan.

f. Bahwa pada saat proses keberatan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menolak keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menyampaikan surat permintaan data/dokumen nomor : S-2579/WPJ.07/BD.05/2010 tanggal 24 Mei 2010 hal Permintaan Data/Dokumen dan atas surat Permintaan Data/Dokumen tersebut direspon oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan memberikan data berupa:

- Fotokopi SPT Tahunan PPh tahun 2008;
- Audit Report tahun 2008;
- General Ledger (soft copy);
- Manufacturing Agreement;
- Financial Statement; dan
- Akte Pendirian;

namun tidak disertai dengan Transfer Pricing Documentation (TP Doc) termasuk didalamnya Comparability Analysis yang menjadi dasar penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha pada transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa.

g. Bahwa dengan memperhatikan kondisi tersebut maka dasar penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha pada transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa tidak dapat diketahui sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) hanya dapat melakukan penelaahan lebih lanjut berdasarkan data yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) beserta ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

h. Bahwa alasan Wajib Pajak dalam surat keberatan Nomor : 026/FIN/04/10 tanggal 15 April 2010 bahwa secara logika, transfer pricing yang dianggap ada oleh Pemeriksa Pajak dalam transaksi antara PTTJ dan PTTL beserta supply chain berikutnya tidak akan merugikan pajak karena masing-masing perusahaan





terdaftar di KPP sebagai wajib pajak badan. Sebagai contohnya, PTTJ (NPWP 02.026.542-7.052.000) terdaftar di KPP PMA Satu, PTTL (NPWP 02.115.794- 6.059.000) terdaftar di KPP PMA Enam, dan PT Unilever Indonesia Tbk (kode ULI dan NPWP 01.001.701-9.092.000) terdaftar di KPP WP Besar Dua. Jika PTTJ dianggap menetapkan marjin terlalu kecil, otomatis marjin PTTL akan terlalu besar, **adalah tidak dapat diterima** mengingat setiap Wajib Pajak mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan diwajibkan melaporkan SPT dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang menegaskan bahwa Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani.

i. Bahwa berdasarkan dokumen "*Manufacturing Agreement*" antara PT Technopia Lever dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) diketahui informasi yang relevan antara lain sebagai berikut :

- bahwa PT Technopia Lever merupakan perusahaan joint venture antara PT Unilever Indonesia Tbk ("ULI") dan Texchem Resources Berhad ("Texchem") dengan tujuan melakukan bisnis di bidang pengembangan, pemasaran, penjualan, ekspor, dan distribusi produk yang ditentukan dalam perjanjian.
- bahwa PT Technopia Lever terlibat kerjasama dengan PT Technopia Jakarta sebagai pabrik untuk memproduksi dan menyediakan berdasarkan kesepakatan sebagaimana ditentukan dalam perjanjian.
- Penetapan harga jual produk ditentukan berdasarkan Schedule 2 "*Manufacturing Agreement*" dengan struktur formula harga sebagai berikut:

	Schedule 2 Pricing Formula Y1-Y5		Y6	
Selling price to:	Mark Up	% of RSP	Mark Up	% of RSP
Consumers		100%		100%



	10%		10%	
Retailers/Wholesalers		90.9%		90.9%
↑	5.4%		5.4%	
ULI's Distributor		86.3%		86.3%
↑	10%		10%	
ULI Main Distributor		78.4%		78.45%
↑	20%		25%	
PT Technopia Lever JVCo		65.3%		62.7%
↑				
TPJ Manufacturer				

*Penjelasan atas Formula Penetapan Harga ;*

*Tujuan formula di atas adalah untuk menetapkan struktur harga produk pada titik kunci rantai pasokan. Formula didasarkan Recommended Selling Price (RSP) dan termasuk mark up yang disetujui sebagai berikut:*

- 10 % untuk margin retail/wholesale
- 5,4% untuk ULIDistributors (untuk menutup biaya gudang, distribusi, dan penjualan termasuk margin laba)
- 10% untuk ULI (Main Distributor) untuk menutup biaya variable distribusi dan margin laba
- 20%(25% setelah tahun kelima) untuk JVCo (PT Technopia Lever) untuk menutup biaya pengembangan, pemasaran dan lain-lain termasuk margin laba.

*Formula tersebut didesain untuk meyakinkan JVCo memperoleh margin 16,7% pada tahun 1-5 dan 20% pada tahun keenam dan seterusnya untuk menutup biaya dan menyediakan laba bagi pemegang saham.*

*Harga jual akhir ke JVCo merepresentasikan pendapatan Manufacturing Company. Margin laba manufacturer's akan didasarkan harga jual dan tergantung pada biaya produksi aktual.*

*Berdasarkan struktur formula harga di atas, apabila Harga Jual yang direkomendasikan ditetapkan sebesar Rp 1.800,- untuk tahun 1-5, maka harga pabrikan ke JVCo adalah Rp1.176,-.*

*Bahwa berdasarkan fakta dan informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa telah terjadi transfer pricing serta ketidakwajaran dan ketidaklaziman pada transaksi dengan pihak pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dalam penetapan*



harga jual produk dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) ke PT Technopia Lever.

- j. Bahwa berdasarkan fakta dan informasi pada laporan keuangan audit tahun 2008, penjualan produk ke pihak related party mencapai 88,71% sedangkan sisanya sebesar 11,29% merupakan penjualan produk ke pihak independen. Namun berdasarkan dokumen yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam proses keberatan, tidak dapat diketahui apakah penjualan produk ke pihak yang berbeda tersebut menggunakan kebijakan penetapan harga yang sama sesuai Prinsip Kelaziman Usaha (ordinary practice of business) sesuai Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang PPh.
- k. Bahwa dengan demikian berdasarkan data dan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Koreksi Pemeriksa atas DPP Penyerahan yang PPN-nya Harus Dipungut Sendiri telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan tidak terdapat penjelasan dan pembuktian yang memadai yang mendukung alasan keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas koreksi DPP Penyerahan yang PPN-nya Harus Dipungut Sendiri sebesar Rp1.650.917.046,00.
- l. Bahwa atas keputusan keberatan tersebut, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengajukan banding dengan alasan:
- 1).Terbanding tidak menggunakan ketentuan Pasal 18(3) Undang-Undang Pajak Penghasilan secara benar. Bahwa Terbanding tidak melakukan analisis bahwa transaksi yang terjadi antara PT Technopia Jakarta dan PT Technopia Lever tidak sesuai kewajiban;
  - 2).Terbanding tidak menggunakan metode pengujian kewajiban harga yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena:
    - Koreksi terbanding tidak dilakukan dengan metode yang tepat sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Bahwa Pemohon Banding tidak mengetahui metode apa yang digunakan oleh Terbanding, tetapi sangat jelas penetapan margin tersebut tidak berdasarkan salah satu metode yang umum diterima;



- Transaksi yang dijadikan sebagai pembanding oleh Terbanding bukanlah transaksi yang sebanding dengan transaksi yang dikoreksi;

3). Terbanding tidak menerapkan prinsip Taxability-Deductibility karena hanya melakukan koreksi di satu pihak dan mengabaikan koreksi pada pihak lawan transaksi.

m. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya sebagaimana dimuat pada halaman 55 sampai 57 Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.39550/PP/M.I/16/2012 berpendapat sebagai berikut:

- 1) bahwa Majelis dalam persidangan menanyakan dasar Terbanding menyatakan bahwa PT Technopia Lever memiliki fungsi yang sama dengan PT Technopia Jakarta sehingga Terbanding menetapkan margin PT Technopia Jakarta sama dengan PT Technopia Lever yaitu 25%;
- 2) bahwa Majelis menanyakan Terbanding apakah melakukan analisa kewajaran penjualan kepihak yang mempunyai hubungan istimewa disandingkan dengan penjualan yang dilakukan ke pihak independen;
- 3) bahwa Terbanding mengatakan tidak sampai sejauh itu, Terbanding hanya melakukan analisa fungsi dengan membandingkan fungsi PT Technopia Lever dengan PT Technopia Jakarta;
- 4) bahwa Majelis menanyakan Terbanding mengenai dasar hukum ketentuan perpajakan yang digunakan sehingga Terbanding menyimpulkan PT Technopia Lever dan PT Technopia Jakarta memiliki fungsi yang sama;
- 5) bahwa Terbanding mengatakan sesuai dengan Laporan Pemeriksaan Pajak disebutkan aturan yang dirujuk Terbanding adalah Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor : Kep-01/PJ.7/1993 tanggal 9 Maret 1993 tentang Pedoman Pemeriksaan Pajak terhadap Wajib Pajak yang mempunyai Hubungan Istimewa, SE-04/PJ.07/1993 tentang petunjuk penanganan Transfer Pricing dan UU PPh Pasal 18 dengan metode yang digunakannya adalah metode cost plus dengan melihat berapa margin profit atau mark up didasarkan atas fungsi yang sama antara PT TL dan PT TJ;



- 6) bahwa Pemohon Banding mengatakan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor : Kep-01/PJ.7/1993 jelas mengatur prosedur apa yang harus dibuat Terbanding kaitannya dengan hubungan istimewa, namun Terbanding tidak melakukan penilaian atas pengujian kewajaran dan belum melakukan analisa fungsi sebagaimana diamanatkan dalam KEP-01/PJ.01/1993, metode cost plus hanya kepada produsen yang memproduksi barang setengah jadi;
- 7) bahwa Terbanding mengatakan berdasarkan Pasal 18 (3) UU PPh DJP berwenang menentukan nilai wajar, memang Terbanding tidak membandingkan Penjualan kepada pihak ketiga yang independen dari penjual yang juga melakukan penjualan terhadap afiliasinya, namun dalam sengketa ini harga telah ditetapkan di agreement dalam schedule 2 mengenai pricing formula jelas ada pembagian laba, margin kotor harga sudah ditetapkan lebih dulu di awal periode, pihak manufacture mengambil resiko yang lebih besar dibandingkan distributor;
- 8) bahwa Terbanding mengatakan metode cost plus untuk menguji hubungan istimewa juga bisa digunakan untuk barang jadi;
- 9) bahwa menurut Pemohon Banding transaksi adalah wajar, maksud penentuan harga di awal dikarenakan pricing ditentukan beberapa bulan sebelum tahun berlanjut dan melihat harga yang bisa diserap oleh masyarakat, seperti diketahui bahwa obat nyamuk ini dikonsumsi oleh masyarakat menengah ke bawah, sedikit saja dinaikkan harganya akan sangat mempengaruhi jumlah permintaan di pasar;
- 10) bahwa menurut Pemohon Banding untuk tahun 2009 sudah selesai diperiksa Terbanding, dengan materi yang sama setelah dipresentasikan di Kantor Pelayanan Pajak, Terbanding setuju dan tidak dilakukan lagi koreksi di tahun pajak tersebut;
- 11) bahwa berdasarkan data, fakta dan penjelasan dalam persidangan, Terbanding dalam menetapkan nilai wajar hubungan istimewa menggunakan dasar hukum Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor : Kep-01/PJ.7/1993 tanggal 9 Maret 1993 tentang Pedoman Pemeriksaan Pajak terhadap Wajib Pajak yang mempunyai Hubungan Istimewa, dengan metode yang digunakan adalah metode cost plus;





12) bahwa dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor : Kep-01/PJ.7/1993 tanggal 9 Maret 1993 dengan metode cost plus antara lain diterangkan :

Metode ini umumnya digunakan pada usaha pabrikasi yang menjual produk kepada afiliasinya untuk diproses lebih lanjut. Perhitungan harga wajar dengan metode ini dilakukan dengan menambahkan tingkat laba kotor wajar kepada biaya produksi. bahwa Data persentase laba kotor wajar dapat diperoleh dari:

- Penjualan kepada pihak ketiga yang independen dari penjual yang juga melakukan penjualan terhadap afiliasinya,
- Penjualan oleh pihak-pihak yang independen,
- Komisi yang diterima oleh suatu agen pembelian dalam hal fungsi penjualan yang dilakukan oleh penjual adalah sama dengan fungsi penjualan yang dilakukan oleh agen pembelian tersebut,
- Persentase laba kotor dari perusahaan sejenis;

13) bahwa berdasarkan data, fakta dan penjelasan dalam persidangan Terbanding melakukan perhitungan kembali harga wajar menggunakan metode cost plus dengan menyamakan margin PT Technopia Jakarta sama dengan margin PT Technopia Lever yaitu 25% tidak sesuai dengan ketentuan, dikarenakan Terbanding tidak melakukan analisa perbandingan cost dengan perusahaan sejenis yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa, tetapi mengambil margin perusahaan yang tidak sebanding atau secara vertikal;

14) bahwa untuk Tahun Pajak 2009 dengan materi yang sama, Terbanding melakukan pemeriksaan namun tidak melakukan koreksi lagi dan dapat menerima peredaran usaha yang dilaporkan oleh Pemohon Banding

15) bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis berpendapat koreksi Terbanding sebesar Rp1.650.917.046,00 tidak dapat dipertahankan;

9. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) keberatan dengan pernyataan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana dimuat pada halaman 57 alinea ke-4 Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.39550/PP/M.I/16/2012 tanggal 1 Agustus 2012 sebagaimana tersebut di atas, dengan alasan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa PT Technopia Lever memiliki fungsi yang sama dengan PT Technopia Jakarta sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menetapkan margin PT Technopia Jakarta sama dengan PT Technopia Lever yaitu 25%.
- b. Bahwa Koreksi DPP PPN sebesar Rp1.650.917.046 tersebut terkait dengan koreksi Peredaran usaha cfm PPh Badan (koreksi penjualan lokal) sebesar Rp19.811.004.547 kemudian dibagi secara merata untuk setiap masa pajak.
- c. Bahwa pada saat permohonan keberatan, atas surat Permintaan Data/Dokumen Nomor : S-2579/WPJ.07/BD.05/2010 tanggal 24 Mei 2010 direspon oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan memberikan data fotocopy berupa SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2008, Audit Report tahun 2008, General Ledger (softcopy), Manufacturing Agreement, Financial Statement dan Akte Pendirian namun tidak disertai dengan Transfer Pricing documentation termasuk di dalamnya Comparability Analysis yang menjadi dasar penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha pada transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa.
- d. Bahwa majelis hakim tidak melakukan uji bukti atas dokumen-dokumen yang berkaitan dengan argumentasi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut. Bahwa bukti/dokumen tersebut tidak diberikan pada saat pemeriksaan maupun keberatan. Bahwa dengan demikian Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya memberikan pendapat tanpa disertai dengan bukti-bukti pendukung.
- e. Bahwa dengan memperhatikan kondisi tersebut maka dasar penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha pada transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa tidak dapat diketahui sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) hanya dapat melakukan penelitian lebih lanjut berdasarkan data yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) beserta ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku serta tidak dapat dilakukan penelitian lebih lanjut apakah penyerahan kepada PT Technopia

Halaman 25 dari 40 halaman. Putusan Nomor 854/B/PK/PJK/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lever yang merupakan penjualan kepada related party (sesuai statement Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada audit report tahun 2008) merupakan penyerahan sesuai Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha pada transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa mengingat Wajib Pajak tidak memberikan penjelasan terkait dasar maupun metode penetapan harga jual yang dilakukan dan tidak menyampaikan data dan/atau dokumen pembuktian yang menunjukkan rincian penjualan produk, perhitungan harga pokok produk dan harga jual per unit produk serta data lainnya yang dapat digunakan untuk menilai kewajaran penetapan harga yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).

Selain itu tidak terdapat data pembanding yang relevan yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk mendukung kewajaran penetapan harga jual produk sehingga koreksi pemeriksa telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) UU PPh yang menyatakan bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali metode biaya-plus, atau metode lainnya.

- f. Bahwa **ketiadaan data/dokumen pendukung yang memadai terkait transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa** yang menunjukkan rincian penjualan produk, perhitungan harga pokok produk dan harga jual per unit produk serta data lainnya yang dapat digunakan untuk menilai kewajaran penetapan harga yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan **tidak memberikan penjelasan terkait dasar maupun metode penetapan harga jual yang dilakukan menunjukkan bahwa pembukuan Wajib Pajak tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 28 ayat (3) Undang-**



**Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009** yang menegaskan bahwa pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya dan Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang menegaskan bahwa Wajib Pajak yang diperiksa wajib memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak serta Pasal 7 huruf d Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 545/KMK.04/2000 yang menegaskan bahwa Wajib Pajak wajib memenuhi permintaan peminjaman buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kelancaran pemeriksaan dan memberikan keterangan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat permintaan, dan apabila permintaan tersebut tidak dipenuhi oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka pajak yang terutang dapat dihitung secara jabatan.

- g. Bahwa disamping itu, tidak diberikannya data/dokumen pendukung yang memadai terkait transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa baik pada saat pemeriksaan maupun keberatan adalah tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 26A ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang menegaskan bahwa tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan, antara lain, mengatur tentang pemberian hak kepada Wajib Pajak untuk hadir memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan mengenai keberatannya dan Wajib Pajak yang mengungkapkan pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dalam proses keberitaan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan, selain data



dan informasi yang pada saat pemeriksaan belum diperoleh Wajib Pajak dari pihak ketiga, pembukuan, catatan, data, informasi; atau keterangan lain dimaksud tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya sehingga hal ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan tidak memberikan data/dokumen maupun keterangan dalam proses pemeriksaan maupun keberatan adalah kekeliruan yang fatal yang mengakibatkan tidak dapat dipertimbangkannya keberatan yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).

- h. Bahwa seandainya pun Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memberikan data dalam persidangan/proses banding, maka data tersebut tetap tidak dapat dipertimbangkan karena pada saat proses pemeriksaan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memberikan penjelasan dan dokumen pendukung sehingga berdasarkan Pasal 26A ayat (4) Undang-Undang KUP bukti yang disampaikan pada saat keberatan dan persidangan banding tidak dapat dipertimbangkan.

**Bahwa Majelis Hakim pengadilan pajak seharusnya mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 36 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 dan ketentuan Pasal 26A ayat (4) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009.**

Bahwa apabila Majelis mempertimbangkan data-data yang disampaikan pada saat persidangan, sedangkan data-data tersebut tidak pernah disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada saat pemeriksaan maka hal tersebut akan menjadi preseden buruk di masa depan dimana Wajib Pajak menyampaikan dokumen pendukung bukan pada saat pemeriksaan tetapi pada saat persidangan Banding.

- i. Bahwa berdasarkan *Manufacturing Agreement tanggal 17 Juli 2002* antara PT Technopia Lever dan PT Technopia Jakarta (Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)) diketahui sebagai berikut:





- 1).dalam Scope of Appointment (halaman 4) meliputi *“..the Manufacturer accepts the appointment to **manufacture, package, store, and supply the products exclusively** for the Company..”*
- 2). berdasarkan halaman 1 angka (2), (3) dan (4), diketahui bahwa:
  - (2) *the company has entered into a distribution agreement with ULI pursuant to wich ULI has agreed to undertake the distribution of the Products.*
  - (3) *The Company has entered into a licensing agreement with Unilever N.V. pursuant to wich the Company has the right to the use of the trademark under wich the Products will be sold.*
  - (4) *The Company wishes to enter into an agreement with the Manufacturer for the manufacture and supply of the Products on the terms set out below.*
- j. Bahwa berdasarkan Laporan Technopia Lever yang telah diaudit oleh KAP S. Mannan, Sofwan, Adnan, dan Rekan diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memiliki beberapa perjanjian dengan *Related Party*-nya, yaitu:
  - 1). **Trademark Lisense Agreement**  
*“On 17 July 2002, The company entered into Trademark License Agreement with Unilever N.V, a related party, in which the Company is entitled to use “Domestos Nomos” trademark in Indonesia in connection with **manufacture, packaging, advertising and sales of products** in Indonesia...”*
  - 2).**Technology Transfer Agreement**  
*“On 17 July 2002, the Company entered into a TechnologyTransfer Agreement with Fumakilla Malaysia Berhard (Fumakilla) and **PT Technopia Jakarta (Technopia)**, related parties, in wich **Fumakilla agreed to grant the Company and Technopia a license to use technical information and know-how in connection with the manufacture, development and use of products, on the terms and conditions set fort in this agreement...**”*
- k. Bahwa berdasarkan laporan keuangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) diketahui bahwa :
  - 1). Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah membebankan Profesional Fees and Licenses tahun 2008 sebesar Rp.566.636.937,00



2). Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah membebankan selling expenses Tahun 2008 yaitu berupa:

- Comissions Rp571.998.938
- Distribution and Freight Rp625.720.653
- Advertising Rp 32.525.000
- Others Rp 10.475.766

l. Bahwa berdasarkan data dan uraian di atas diketahui bahwa PT. Technopia Lever dalam kaitannya dengan agreement/lisensi mempunyai hak melakukan fungsi ***manufacture, packaging, advertising and sales of product..***, fungsi yang sama juga dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagaimana terbukti dengan adanya:

1). Manufacture agreement antara Pemohon Banding dengan PT. Technopia Lever dimana Pemohon Banding mempunyai kewajiban ***manufacture, package, store and supply the product exclusively for the Company...***

2). Adanya biaya selling expense (advertising dan distribution and freight) yang dibebankan oleh Pemohon Banding.

3). Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga telah membebankan biaya Profesional Fees and License, yang merupakan pembayaran lisensi atas penggunaan know-how dari Fumakilla. Bahwa berdasarkan perjanjian PT Technopia Lever dengan Fumakilla, PT Technopia Lever juga membayar lisensi untuk hak yang sama seperti yang diberikan Fumakilla kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).

m. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan PT. Technopia Lever melakukan fungsi yang sama sehingga seharusnya/sewajarnya mempunyai tingkat margin yang sama.

n. Bahwa dengan demikian, koreksi yang dilakukan oleh pemeriksa, dengan menggunakan metode cost plus (harga pokok plus), telah sesuai dengan KEP-01/PJ.7/1993 yaitu perhitungan harga wajar dengan menambah tingkat laba kotor wajar kepada biaya produksi.



- o. Bahwa disamping itu, berdasarkan penelitian atas SPT Tahunan PPh2008Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)tidak mengisi lampiran khusus 3A yaitu Pernyataan transaksi dalam hubungan istimewa.

Bahwa dalam hal terdapat transaksi dalam hubungan istimewa, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)harus mengisi lampiran khusus 3A tersebut, dan harus dapat membuktikan / menjelaskanbahwa penentuan harga transfer kepada afiliasi yang telah dicantumkan secara self assessment dalam formulir lampiran khusus 3A SPT Tahunan PPh adalah sudah wajar (arms length).

Bahwa dikarenakan dalam Lampiran khusus 3A SPT Tahunan PPh, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak mencantumkan bagaimana cara perhitungan dalam rangka hubungan istimewa maka sesuai dengan kuasa Pasal 18 ayat (3)Undang-undang PPh, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menentukan kembali besarnya penghasilan sesuai dengan nilai yang wajar dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa. Bahwa dengan demikian Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 yang menyebutkan "*Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani.*"

- p. **Bahwa jika seandainyaupun Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding)benar hanya sebagai Pabrikasi dimana seluruh biaya promosi/lisensi ditanggung oleh PT Technopia Lever, maka seharusnya/sewajarnya Margin penjualan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) lebih besar dari 25% (margin PT Technopia Lever), karena Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) tidak perlu mengeluarkan biaya-biaya tersebut.**

Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding), Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon



Banding) dapat melakukan penjualan ekspor tanpa harus membayar biaya lisensi trademark, biaya technical information and know-how, biaya marketing/advertising adalah tidak wajar/tidak lazim dalam dunia usaha. Bahwa dalam Pasal 1A huruf a UU PPN disebutkan bahwa *"Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian"* Bahwa atas penyerahan BKP dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada PT Technopia Lever, karena dipengaruhi oleh hubungan istimewa maka DPP-nya (harga Jual) dihitung kembali atas dasar harga pasar wajar pada saat penyerahan Barang Kena Pajak itu dilakukan sesuai Pasal 2 ayat (1) UU PPN.

10. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat telah keliru dan tidak benar pernyataan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana dimuat pada halaman 57 alinea ke-4 Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.39550/PP/M.I/16/2012 tanggal 1 Agustus 2012 sebagaimana tersebut di atas, karena Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dapat membuktikan ketidakwajaran nilai penjualan kepada PT Technopia Lever sehingga timbul koreksi sebesar Rp1.650.917.046,00 dan koreksi yang dilakukan sudah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang PPh.
11. Bahwa dengan demikian tidak seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Pajak berpendapat untuk tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas DPP Penyerahan yang PPN-nya Harus Dipungut Sendiri sebesar Rp1.650.917.046,00 karena koreksi yang dilakukan telah sesuai dengan fakta hukum dan ketentuan perpajakan yang berlaku.

**B. Tentang koreksi positif atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp3.071.000,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.**

1. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.39550/PP/M.I/16/2012 tanggal 1 Agustus 2012 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena nyata-nyata amar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang berkesimpulan *koreksi Terbanding atas*



*Faktur Pajak Masukan sebesar Rp3.071.000,00 tidak dapat dipertahankan, adalah tidak tepat dan telah keliru, sehingga menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 62 alinea ke-5

*"bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas Faktur Pajak Masukan sebesar Rp3.071.000,00 tidak dapat dipertahankan;"*

3. Bahwa Pasal 1 beserta lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak Dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan (selanjutnya disebut KEP-754/PJ./2001), menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 1

*"Konfirmasi Faktur Pajak dengan aplikasi Sistem Informasi Perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan keterangan tentang keabsahan Faktur Pajak"*

Lampiran I

*"Bahwa tujuan dilakukannya konfirmasi Faktur Pajak adalah untuk mendapatkan keyakinan bahwa:*

- 1. Faktur Pajak tersebut diterbitkan oleh pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.*
- 2. Faktur Pajak tersebut diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak sehubungan dengan adanya penyerahan BKP dan atau JKP yang terutang Pajak Pertambahan Nilai.*
- 3. Faktur Pajak tersebut telah dilaporkan PKP penerbit sebagai Pajak Keluaran pada SPT Masa PPN."*

Lampiran I Butir 1.4.1.3.2

*"Apabila jawaban klarifikasi menyatakan :*

*"tidak ada" dengan penjelasan bahwa Faktur Pajak tersebut belum dilaporkan oleh PKP Penjual dan KPP domisili PKP Penjual telah menerbitkan SKPKB/SKPKBT atas Faktur Pajak yang belum dilaporkan PKP Penjual tersebut maka Faktur Pajak tersebut dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan."*





Lampiran I Butir 1.4.1.3.4

*“Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman permintaan klarifikasi dikirimkan melalui faksimile jawaban klarifikasi belum/tidak diterimakan apabila berdasarkan hasil pengujian arus barang dan atau arus uang dapat dibuktikan bahwa Faktur Pajak tersebut sah adanya maka Faktur Pajak yang dimintakan klarifikasi tersebut dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan.”*

4. Bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-755/PJ./2001 tentang Penyampaian Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-754/PJ./2001 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak Dengan Sistem Informasi Perpajakan (selanjutnya disebut SE-755/PJ./2001) menyebutkan sebagai berikut:

*“1.Konfirmasi Faktur Pajak merupakan salah satu prosedur administrasi yang dilakukan untuk mengawasi pemenuhan kewajiban PPN. Oleh karena itu Konfirmasi Faktur Pajak tidak hanya dilakukan dalam rangka tindakan pemeriksaan*

*2.Dalam setiap pelaksanaan pemeriksaan pajak, konfirmasi Faktur Pajak merupakan prosedur yang wajib dilakukan khususnya yang menyangkut pembelian dan penjualan.*

*3.Pelaksanaan konfirmasi Faktur Pajak harus dilakukan bersamaan dengan prosedur-prosedur dan atau pengujian pemeriksaan lainnya.*

*4.Bahwa yang dimaksud dengan Faktur Pajak yang bisa diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001 adalah Faktur Pajak yang memenuhi syarat sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan. Dengan demikian walaupun berdasarkan hasil konfirmasi dan atau klarifikasi Pajak Keluaran sudah dipertanggungjawabkan oleh PKP Penjual, apabila berdasarkan ketentuan Faktur Pajak tersebut tidak memenuhi syarat sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan maka Faktur Pajak tersebut tetap tidak dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan.”*

5. Bahwa dari proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sampai dengan proses banding di Pengadilan Pajak dapat diuraikan fakta-fakta sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa koreksi Pajak Masukan, yaitu atas faktur pajak Nomor 010-000-08.00000081 tanggal 27 Mei 2008 yang diterbitkan oleh CV Josh Engineering Indonesia dengan nilai PPN sebesar Rp3.071.000,00, dilakukan karena konfirmasi atas Faktur Pajak tersebut dijawab "tidak ada".
  - b. Bahwa dalam persidangan telah dilakukan Uji Bukti atas Faktur Pajak yang diterbitkan oleh CV Josh Engineering Indonesia dengan nilai PPN sebesar Rp3.071.000,00 pada tanggal 4 Mei 2012 dengan hasil diantaranya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mengakui bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah menunjukkan dokumen asli yang berkaitan dengan arus barang dan uang atas faktur pajak masukan yang dikoreksi;
  - c. Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) bukti-bukti berupa rekening koran dan analisa arus uang tidak memungkinkan Terbanding untuk melakukan uji bukti (Rekening Koran hanya memuat nomor cek tanpa payment voucher atau ref giro maka tidak diketahui kepada siapa giro/cek dibayarkan dan untuk keperluan apa);
  - d. Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) analisa arus barang yang diberikan pada saat pemeriksaan tidak dapat digunakan karena dokumen yang diberikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berupa flow dari masing-masing item barang (pembelian, pemakaian dan saldo akhir) dalam proses produksi;
  - e. Bahwa terdapat dokumen yang pada pemeriksaan tidak diberikan namun diberikan saat keberatan. Begitu pula terdapat dokumen yang tidak diberikan saat pemeriksaan dan keberatan namun diberikan saat banding (Surat Jalan, Invoice, P/O, dan Rekening Koran).
6. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) keberatan dengan pernyataan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana dimuat pada halaman 62 alinea ke-5 Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.39550/PP/M.I/16/2012 tanggal 1 Agustus 2012 sebagaimana tersebut di atas, dengan alasan sebagai berikut :
- a. Bahwa tidak dilaporkannya Faktur Pajak oleh PKP Penjual mengindikasikan bahwa Faktur Pajak tersebut tidak diakui oleh

Halaman 35 dari 40 halaman. Putusan Nomor 854/B/PK/PJK/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



pihak yang dianggap sebagai penerbit Faktur Pajak. Dengan demikian, persoalan ini tidak semata-mata hanya persoalan formal penerbitan dan pengkreditan Faktur Pajak Standar, melainkan juga masalah transaksi yang diragukan kebenarannya sehingga alasan banding yang disampaikan atas 1 lembar Faktur Pajak dengan jumlah PPN sebesar Rp3.071.000,00 oleh Pemohon Banding seharusnya juga tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis.

- b. Bahwa berdasarkan KEP- 754/PJ./2001 tersebut untuk jawaban konfirmasi "*tidak ada*" Faktur Pajak Masukan dapat dikreditkan hanya jika atas PKP Penjual telah diterbitkan SKPKB atau pun PKP Penjual telah melakukan pembetulan atas SPT Masa PPN-nya. Dengan demikian atas hal tersebut dapat pula dinyatakan bahwa terhadap Faktur Pajak Masukan jawaban konfirmasi "*tidak ada*" tidak dapat dikreditkan apabila KPP domisili PKP Penjual belum menerbitkan SKPKB/SKPKBT atas Faktur pajak yang belum dilaporkan PKP Penjual tersebut.
- c. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa berdasarkan KEP-754/PJ./2001, prosedur arus uang dan arus barang dilakukan hanya untuk permintaan konfirmasi yang setelah 1 (satu) bulan belum juga dijawab.
- d. bahwa selain itu, terhadap faktur pajak yang belum ada jawaban telah dilakukan pengecekan Konfirmasi PKPM melalui aplikasi Sistem Informasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak dan menunjukkan bahwa Faktur Pajak tersebut juga tidak ada dan jawaban konfirmasi ulang dinyatakan "*tidak ada*" atau jawaban konfirmasi ulang belum ada ralat/belum dijawab yaitu tetap sama seperti jawaban konfirmasi pada saat proses pemeriksaan, dengan demikian Faktur Pajak masukan tersebut tidak dapat dikreditkan.
- e. Bahwa seandainya pun Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memberikan data dalam persidangan/proses banding, maka data tersebut tetap tidak dapat dipertimbangkan karena pada saat proses pemeriksaan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memberikan penjelasan dan dokumen pendukung sehingga berdasarkan Pasal 26A ayat (4) Undang-Undang KUP bukti yang disampaikan pada saat keberatan dan persidangan banding tidak dapat dipertimbangkan.



- f. Bahwa dengan demikian koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Faktur Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp3.071.000,00 nyata-nyata telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, yaitu KEP - 754/PJ./2001.
- g. Bahwa terbukti sampai dengan persidangan dinyatakan cukup tidak terdapat cukup bukti yang menjelaskan bahwa pajak yang terutang atas Faktur Pajak jawaban konfirmasi tidak ada tersebut telah dapat ditagih kepada Penjual/ Penerbit Faktur Pajak.
- h. Bahwa terbukti sampai dengan persidangan dinyatakan cukup tidak terdapat perubahan jawaban konfirmasi, sehingga hasil konfirmasi atas Faktur Pajak dimaksud tetap mengacu kepada hasil konfirmasi pada saat pemeriksaan yang menyatakan “tidak ada”.
- i. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dengan menyandarkan pada Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-754/PJ./2001 tanggal 26 Desember 2001 serta Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-755/PJ./2001 maka koreksi Pajak Masukan Masa Pajak Mei 2008 sebesar Rp3.071.000,00 yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah benar, karena telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
- j. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian di atas **putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak** yang tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Pajak Masukan sebesar Rp3.071.000,00 tersebut **tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku**. Padahal berdasarkan Pasal 78 Undang-undang Pengadilan Pajak, *Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.*

VI. Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa terkait sengketa a quo amar pertimbangan dan amar putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.39550/PP/M.I/16/2012 tanggal 1 Agustus 2012 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada dan yang telah nyata-nyata terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding tersebut,



sehingga hal tersebut nyata-nyata telah mengabaikan ketentuan Pasal 78 sehingga telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Penjelasan, bahwa dengan demikian maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.39550/PP/M.I/16/2012 tanggal 1 Agustus 2012 khususnya terkait sengketa a quo tersebut harus dibatalkan.

VII. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor: Put.39550/PP/M.I/16/2012 tanggal 1 Agustus 2012 yang menyatakan:

- **Mengabulkan sebagian** Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-044/WPJ.07/2011 tanggal 10 Januari 2011 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Nomor: 00228/207/08/052/10 tanggal 15 Februari 2010 Masa Pajak Mei 2008, atas nama **PT. Technopia Jakarta**, NPWP: 02.026.542.7-052.000, alamat : Jalan Terusan Interchange Anggadita, Klari, Karawang, 41371, dengan perhitungan menjadi sebagaimana tersebut di atas;  
***adalah tidak benar sama sekali dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.***

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas, telah terbukti secara jelas dan nyata-nyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dapat membuktikan kebenaran dalil-dalilnya bahwa terkait sengketa a quo Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.39550/PP/M.I/16/2012 tanggal 1 Agustus 2012 tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: **KEP-044/WPJ.07/2011** tanggal 10 Januari 2011 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Nomor: 00228/207/08/052/10 tanggal 15 Februari 2010 Masa Pajak Mei 2008, atas nama Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp7.838.890,00 sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan-alasan point A dan B tentang substansi yaitu berupa koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Penyerahan PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp1.650.917.046,00 dan Pajak Masukan (PM) yang dapat diperhitungkan sebesar Rp3.071.000,00 tidak dapat dibenarkan, oleh karena itu dalil-dalil permohonan Pemohon Peninjauan Kembali yang diajukan tidak dapat menggugurkan fakta dan bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak (vide pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2014, oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S. dan Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

## Biaya-biaya :

Panitera Pengganti:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi.....	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah.....	Rp2.500.000,00